



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.TII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, XXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tolitoli, XXXX, XXXX, Kab. Tolitoli, Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **XXX** adalah Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum " **XXXXXX** yang berkedudukan di Jalan XXXX Provinsi Sulawesi Tengah. E-mail.XXXXXXBerdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register nomor 96/P/SK/HK.03.4/X/2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXX, NIK: XXXX tempat dan tanggal lahir Tolitoli, XXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tolitoli, XXXX, XXXX, Kab. Tolitoli, Sulawesi Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 07 November 2022 dengan register perkara Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengemukakan dail-dalil Pemohon sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Termohon pada tanggal 25 Oktober 1994 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Tanjung Selor, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX :
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri dan awalnya tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Tolitoli, dan terakhir tinggal di alamat tersebut;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak Laki-laki yang bernama XXXXi, umur XXXX tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan maret 2007 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah:
 - a. Bahwa Termohon telah dua kali menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sudah tidak menghargai Rumah Tangga yang dijalani bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2007, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 15 tahun dan yang meninggalkan kediaman adalah Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, bahwa Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon (**XXXX**) di depan sidang pengadilan agama tolitoli;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili Kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan dan disertai keterangan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK: XXXX, tertanggal 21 Juni 2015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Tanjung Selor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Majelis hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah sepupu sekali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di dusun XXXX, XXXX, kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Tolitoli, dan terakhir tinggal di alamat tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak bulan Maret 2007 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan mudah tersulut emosi;
- Bahwa sejak bulan Mei 2007 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di dusun XXXX, XXXX, kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Tolitoli, dan terakhir tinggal di alamat tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak bulan Maret 2007 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan mudah tersulut emosi;
- Bahwa sejak bulan Mei 2007 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, hanya saja Termohon tetap aktif menghubungi anaknya yang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya. Pemohon kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai dengan menasehati Pemohon tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti Pemohon tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Tolitoli, demikian juga Termohon berdasarkan relaas panggilan terbukti berdomisili di Kabupaten Tolitoli sehingga berdasarkan hal tersebut perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya para saksi mengetahui

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Maret 2007 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan mudah tersulut emosi, kemudian pada bulan Mei 2007 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak waktu tersebut dan sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan terhadap dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan-keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg. sehingga terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti serta akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang kemudian telah dibuktikan oleh Pemohon berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2007 karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan mudah tersulut emosi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2007 sampai dengan sekarang karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga dan Majelis hakim telah berusaha untuk melakukan upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun dan harmonis, kemudian hubungan Pemohon dan Termohon berubah menjadi tidak rukun lagi antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan mudah tersulut emosi. Fakta tersebut telah menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik antara suami istri yang mengakibatkan kesucian dan keutuhan rumah tangga yang harmonis tidak terjaga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak selalu identik dengan kondisi yang mengarah perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun fakta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Mei 2007 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi, serta sudah ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga dan Majelis hakim berupa menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan bathin;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2022/PA.Tli



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan *mudarat* yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut, bahkan pengajuan permohonan ini menunjukkan Pemohon tidak lagi menginginkan hidup bersama dengan Termohon, yang apabila dihubungkan dengan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis hakim yang telah menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon. Hal tersebut telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*). Sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kecil *mudlatnya* dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar, maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Pertimbangan tersebut bersesuaian dengan Kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum” Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : ” *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, maka dinilai telah dhalim dan mengakibatkan gugur haknya* ” ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2022/PA.Tli



وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : “ Bila Termohon/Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau keenggannya, maka Hakim dapat mulai memeriksa permohonan/gugatan dan pembuktian, serta dapat pula menjatuhkan putusan hukum ”;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Tolitoli pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1444 Hijriah oleh Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syafi'il Anam, S.H.I., M.H. dan Mulhaeri, S.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suwardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I

Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera Pengganti,

Suwardi, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2022/PA.Tli